

SKRIPSI

**PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN

NIM : 2110211310155

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Univesitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN
NIM : 2110211310155

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN
NIM : 2110211310155**

**Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Noor Hafidah, SH. M.Hum.
NIP 197502111999032001**

**DIKETAHUI
KETUA PROGRAM**



**Muhammad Ananta Firdaus, SH.MH.
NIP 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN
NIM : 2110211310155**

**Rencana Penelitian Untuk Penulisan Skripsi ini Disetujui
Pada Tanggal 09 Desember 2024**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Norhafidah, SH. M.Hum.
NIP 197502111999032001**

**DIKETAHUI
KETUA PROGRAM**



**Muhammad Ananta Firdaus, SH.MH.
NIP 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN
NIM : 2110211310155**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisum**

Nomor : 307/UNS-1.11/SR/2025
Tanggal : 25 JUN 2025

**Disahkan
DEKAN**



**Dr. Achmad Faishal, SH. MH
NIP-1975061520003121001**

PENETAPAN PANITIA UJIAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji**

**Pada hari Selasa 14 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota : Indah Ramadhany, SH. MH.
Sekretaris / Anggota : Cindyva Thalia Mustika, SH.MH
Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, SH. M.Hum

**Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 41/UN.8.1.11/SP/2025
Tanggal : 07 Januari 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yahya Muttaqin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310155
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin 11 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Februari 2025

Pernyataan



MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN

NIM : 2110211310155

Muhammad Yahya Muttaqin, 2025, **PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Noor Hafidah, SH. M.Hum.

RINGKASAN

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam penegakkan hukum di Indonesia, Kepolisian merupakan ujung tombak, karena Kepolisian merupakan institusi yang mempunyai wewenang dalam bidang penegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, serta merupakan aparat yang dapat menentukan apakah suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu akan diproses lanjut atau tidak atau sering disebut sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara. Memang nampak salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara, terutama pada tindak pidana biasa bermotif ringan, sehingga mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistik yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Mengingat tindak pidana yang tergolong ringan tersebut, lebih cenderung ditegakkan secara represif dan kearah pendekatan filosofi pemidanaan penghukuman. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya atau terobosan penanganan tindak pidana bermotif ringan agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Di kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), dimungkinkan perdamaian yaitu yang dinamakan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Sayangnya diskresi ini belum diatur secara lengkap sehingga menimbulkan kesulitan dan keragu-raguan dalam praktiknya. Adapun upaya damai berdasarkan *restorative justice* di Indonesia, hanya dipergunakan dalam peradilan anak dengan istilah diversifikasi. Dalam perkembangannya, tahun 2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Penyelesaian tindak pidana secara damai telah datur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar hukum Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sepanjang tahun 2023, penerapan *Restorative Justice* di Polresta Banjarmasin mengalami peningkatan sebesar 15% atau sebanyak 2.366 perkara dari tahun 2022 yaitu 15.809 perkara menjadi 18.175 perkara di tahun 2023. Adanya peningkatan penanganan perkara secara Restorative Justice di Polresta Banjarmasin, menarik perhatian peneliti untuk menganalisis lebih jauh faktor pendukung dan faktor penghambat penanganan perkara secara Restorative Justice di Polresta Banjarmasin, dalam suatu penelitian skripsi. Permasalahan yang akan diteliti adalah : Bagaimana faktor pendukung penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ? dan Bagaimana faktor penghambat penanganan tindak

pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ? Tujuan dilakukannya penelitian adalah : untuk mengetahui faktor pendukung penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, dan untuk mengetahui faktor penghambat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan obyek penelitian di Polresta Banjarmasin. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara terhadap penyidik di Polresta Banjarmasin yang pernah terlibat dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer diinventarisir dan dicari ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, sedangkan bahan hukum sekunder juga dihimpun yang berkaitan dengan pokok masalah melalui studi kepustakaan. Data primer didapatkan, disusun sesuai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder atau bahan hukum yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan pemilahan dan disusun dalam tinjauan pustaka dan dalam analisis masalah. Kemudian semua data didapatkan analisis kualitatif.

Selama tahun 2023 Polresta Banjarmasin berhasil menangani 426 tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dari total 638 tindak pidana yang khusus ditangani penyidik Polresta Banjarmasin. Terdapat beberapa faktor penunjang tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu : a) Tindak pidana yang dimohonkan memenuhi syarat materiil dan syarat formil untuk ditangani berdasarkan keadilan restoratif. b) Korban mau berdamai dengan pelaku. c) Korban bersedia berdamai dengan pelaku karena berjanji tidak mengulangi dan atau bersedia mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi.

Faktor penghambat tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin selama tahun 2023, adalah : a) Korban tidak mau berdamai, b) Korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena uang ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban, c) Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada Korban, dan d) Adanya penasihat hukum dari pihak pelaku dan penasihat hukum yang mendampingi korban, turut menghambat tercapainya perdamaian bagi pelaku dan korban.

Muhammad Yahya Muttaqin, 2024, **PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Noor Hafidah, SH. M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah : untuk mengetahui faktor pendukung penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, dan untuk mengetahui faktor penghambat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Data primer didapatkan melalui wawancara, dan data sekunder didapatkan melalui diinventarisir yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Selama tahun 2023 Polresta Banjarmasin berhasil menangani 426 tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dari total 638 tindak pidana yang khusus ditangani penyidik Polresta Banjarmasin. Terdapat beberapa faktor penunjang tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu : a) Tindak pidana yang dimohonkan memenuhi syarat ditangani berdasarkan keadilan restoratif. b) Korban mau berdamai dengan pelaku. c) Korban bersedia berdamai dengan pelaku karena berjanji tidak mengulangi dan atau bersedia mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi. Sedangkan faktor penghambatnya tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin selama tahun 2023, adalah : a) Korban tidak mau berdamai, b) Korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena uang ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban, c) Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada Korban, dan d) Adanya penasihat hukum dari pihak pelaku dan penasihat hukum yang mendampingi korban, turut menghambat tercapainya perdamaian bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci : Keadilan, Restoratif, Polresta, Banjarmasin

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan petunjukNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN** sesuai dengan target yang diharapkan.

Betapa pun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Kekurangan dan kelemahan dalam karya ini pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan dalam skripsi ini penulis mohon maaf.

Dalam kesempatan ini, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1 Dekan, Pembantun Dekan I, Pembantun Dekan II, dan Pembantun Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- 2 Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- 3 Dr. Hj. Norhafidah, SH. M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan kelancaran dalam tahapan penulisan skripsi serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 4 Para penguji skripsi yang telah memberikan koreksi dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya skripsi ini, sehingga layak sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 5 Para Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang tiada terhingga kepada penulis.

- 6 Kapolresta Banjarmasin yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terkait isu hukum dalam penulisan skripsi ini
- 7 Bapak Ipda Riche Fahrudin, SH,MH, Kanit II Unit Harda Sat Reskrim Polresta Banjarmasin yang sudah memberikan data dan keterangan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin
- 8 Staf administrasi baik akademik dan kemahasiswaan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sangat membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan serta ujian skripsi ini.
- 9 Rekan-rekan Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 21 yang dengan kompak dan penuh kekeluargaan sama-sama menempuh kuliah, dan saling memotivasi untuk segera merampungkan penulisan skripsi ini.
- 10 Nenek, Papah, Mama, dan adik-adik yang telah mendoakan, membantu dan memotivasi dalam studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, termasuk dalam merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarmasin, Februari 2025
Penulis

MUHAMMAD YAHYA MUTTAQIN
NIM : 2110211310155

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM GELAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian Keadilan Restoratif	13
C. Sejarah Keadilan Restoratif	15
D. Tujuan Keadilan Restoratif	21
E. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	24
F. Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	35
B. Sifat penelitian	35
C. Jenis dan sumber data	35
D. Obyek penelitian	36
E. Teknik pengumpulan data	36
F. Teknik analisis data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Polresta Banjarmasin	38
B. Faktor Pendukung Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polresta Banjarmasin	40
C. Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polresta Banjarmasin	47
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

